

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PEMBATAAN DAN PENGECUALIAN HAK CIPTA DALAM BIDANG PROGRAM KOMPUTER**

### **A. Kriteria Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta dalam Bidang Program Komputer**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.<sup>103</sup> Karena di dalamnya melekat hak eksklusif yang dapat dimonopoli. Hak cipta sebagai salah satu klasifikasi dari Hak Kekayaan Intelektual berperan dalam memberi perlindungan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ilmu pengetahuan masuk dalam lingkup hak cipta telah disadari kedinamisannya. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Ketika karya ciptaan dihasilkan dari hasil ilmu pengetahuan, akan ada upaya maksimal guna melindungi apa yang telah dicapai.

Era globalisasi dengan arus teknologi informasi yang cepat menjadi sarana perkembangan ilmu pengetahuan. Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>104</sup> Teknologi adalah salah satu objek ilmu pengetahuan dengan segala kemampuan dan fungsinya. Berbagai negara berlomba dalam hal kemajuan teknologi. Melalui proses berfikir, riset, dan semua upaya

---

<sup>103</sup> Golkar Pangarso, *Penegakkan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Alumni, Bandung, 2015, hlm 114.

<sup>104</sup> OK. Saidin, *Op.cit*, hlm 195.

berdasarkan metodologi ilmiah menghasilkan karya ciptaan berteknologi tinggi.

Komputer adalah satu dari sekian teknologi yang dibuat dan dikembangkan hingga saat ini. Komputer yang dikembangkan tentu berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dengan seperangkat sistem di dalamnya menjadikan fungsi komputer dapat sesuai dengan keinginan penggunanya. Dari sinilah dapat diketahui peran dan fungsi program komputer dalam proses operasional komputer.

Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.<sup>105</sup> Seiring berkembangnya teknologi, program komputer dinilai dan diklasifikasikan dalam ciptaan yang dapat dilindungi. Sebab masuk pada ranah ilmu pengetahuan, perlindungan yang diberikan berupa hak cipta.

Konsep hak cipta yang pada dasarnya melindungi kepentingan dan hak-hak pencipta. Konsep perlindungan yang memungkinkan terjadinya praktik monopoli acapkali disalah artikan. Ekstrimnya ada yang mengatakan hak cipta melanggar hak asasi manusia karena tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Namun hakikatnya, hak cipta justru memberi perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia.

Dalam tataran praktik, konsep, maupun dalam peraturan, hak cipta adalah hak absolut yang memiliki batasan. Tidak cukup dengan adanya

---

<sup>105</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pembatasan, namun juga diatur pengecualian. Pengecualian diperuntukkan dalam situasi dan kondisi tertentu. konsep pembatasan dan pengecualian ini dinilai responsif terhadap permasalahan penggunaan dan reproduksi karya cipta.

Hakikatnya sebuah peraturan, tidak akan memberi kebebasan yang sebebas bebasnya. Kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan yang tidak bertentangan dengan moral, agama, etika, kepatutan dan tidak melanggar hak orang lain. Karena hal ini menyangkut banyak kepentingan. Pembatasan dan pengecualian juga melingkupi program komputer. Sebab program komputer salah satu objek dalam hak cipta.

Konvensi Berne sebagai salah satu konvensi hak cipta telah beberapa kali mengalami revisi. Sesuai dengan namanya, *Berne Convention* mengatur mengenai cabang kedua dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, dan paralel dengan *Paris Convention*, *Berne Convention* merupakan pelopor kesepakatan internasional di bidang tersebut.<sup>106</sup> Dalam hal satu negara bukan anggota *Union* tidak dapat melindungi secara sepadan karya pencipta yang merupakan warga negara dari satu negara anggota *Union*, negara terakhir ini dapat membatasi perlindungan yang diberikan terhadap karya pencipta, yang pada tanggal pertama kali publikasi, merupakan warga negara dari negara lain dan yang bukan ,merupakan penduduk dari negara.<sup>107</sup>

Pembatasan dan pengecualian program komputer menurut peraturan internasional hanya diatur di beberapa konvensi saja. Di samping itu

---

<sup>106</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Op.cit*, hlm 44.

<sup>107</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Op.cit* hlm 46.

Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual (Haki) pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.<sup>108</sup> Konvensi Berne sebagai konvensi yang menjadi akar perlindungan hak cipta tidak mencantumkan program komputer. Tentunya pengaruh ruang dan waktu pada saat berlangsungnya konvensi program komputer belum ada atau belum modern seperti sekarang.

Konvensi yang mengatur program komputer dan menjadi acuan dalam peraturan nasional yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* dan *WIPO Copyright Treaty (WCT)*. Pengaturannya berkaitan dengan instrumen perlindungan hingga pada pembatasan dan pengecualian program komputer.

*TRIPs Agreement* mengatur pembatasan dan pengecualian pada Pasal 13. Negara anggota dapat membuat peraturan nasional dalam rangka perlindungan hak eksklusif pemegang hak cipta. Kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta menurut pasal tersebut yaitu:

1. legalisasi reproduksi karya dalam kasus tertentu;
2. penggunaan dan penggandaan karya tidak bertentangan dengan eksploitasi yang wajar;
3. penggunaan dan penggandaan karya tidak bertentangan dan merugikan hak pencipta.

---

<sup>108</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 57.

Dari uraian diatas, *TRIPs Agreement* juga memberi peluang penggunaan maupun reproduksi secara pribadi. Faktor nonkomersialisasi kembali menjadi faktor utama adanya pelanggaran atau tidak. Ketika fokus perlindungan hanya pada pemegang hak cipta, menjadi tidak adil bagi pihak lain yang benar-benar akan memanfaatkan karya ciptaan untuk kepentingan pendidikan maupun pribadi.

Konvensi berikutnya yang mengatur program komputer sebagai objek yaitu *WIPO Copyright Treaty (WCT)*. Penambahan objek dalam konvensi ini sebagai respon positif dari munculnya ciptaan berbasis digital. Selain itu, guna menanggulangi permasalahan hukum yang berpotensi muncul di era digital. Kriteria pembatasan dan pengecualian menurut WCT yaitu :

1. Legalisasi karya ciptaan dalam situasi, kondisi dan kasus tertentu,;
2. Tidak bertentangan dengan eksploitasi yang wajar;
3. Tidak melanggar hak eksklusif dari pencipta;
4. Berlaku ketentuan pembatasan dan pengecualian yang terdapat dalam Konvensi Berne.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional sekaligus negara peserta konvensi berkewajiban mematuhi isi konvensi dan perjanjian. Suatu negara pihak yang tidak mencantumkan perjanjian internasional dalam sistem hukum domestiknya tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan melaksanakan perjanjian.<sup>109</sup> Oleh karena itu Indonesia membuat peraturan nasional tentang hak cipta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di konvensi internasional. Pembuatan

---

<sup>109</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 100.

peraturan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari budaya bangsa Indonesia. Karena setiap negara diberi kebebasan untuk merumuskan sendiri ketentuannya.

Sebagai pembanding kriteria pembatasan dan pengecualian program komputer yaitu Hukum Hak Cipta Amerika Serikat<sup>110</sup> yang secara spesifik mengatur beberapa pembatasan dan pengecualian khusus program komputer, yang terdiri dari :

- a. Diperbolehkan menyalin dan mengadaptasi untuk kepentingan perbaikan mesin yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain dan untuk kepentingan arsip.<sup>111</sup>
- b. Penyewaan, penjualan atau pengalihan lain dari salinan dan adaptasi diperbolehkan dengan ketentuan salinan tersebut telah disusun secara tepat dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>112</sup>
- c. Salinan untuk perawatan dan perbaikan mesin dan setelah selesai maka salinan tersebut harus dimusnakan.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> *Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code.*

<sup>111</sup> (a) *Making of Additional Copy or Adaptation by Owner of Copy.—Not with standing the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner of a copy of a computer program to make or authorize the making of another copy or adaptation of that computer program provided:*

(1) *that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization of the computer program in conjunction with a machine and that it is used in no other manner, or*

(2) *that such new copy or adaptation is for archival purposes only and that all archival copies are destroyed in the event that continued possession of the computer program should cease to be rightful.*

<sup>112</sup> (b) *Lease, Sale, or Other Transfer of Additional Copy or Adaptation.—Any exact copies prepared in accordance with the provisions of this section may be leased, sold, or otherwise transferred, along with the copy from which such copies were prepared, only as part of the lease, sale, or other transfer of all rights in the program. Adaptations so prepared may be transferred only with the authorization of the copyright owner.*

## **B. Pengaturan serta Implementasi Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta dalam Bidang Program Komputer di Indonesia**

Pembatasan dan pengecualian hak cipta secara umum ditujukan untuk memberi peluang penggunaan ciptaan untuk tujuan tertentu tanpa memberi hak ekonomi kepada pemegang hak cipta. Perkembangan varian ciptaan saat ini telah berkembang pesat. Pelbagai ciptaan bermunculan yang tidak dapat dipungkiri bahwa ciptaan tersebut dapat berasal dari ide yang sama. Ide yang dimiliki satu orang dengan yang lain dapat sama, tetapi pasti berbeda saat sudah dibuat dalam bentuk karya. Tinggi rendahnya kreatifitas kemudian dapat dilihat setelah ciptaan selesai dibuat.

Kemudian untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan harus memiliki dasar hukum. Walaupun secara moral, hak cipta melekat pada pencipta tanpa melalui pendaftaran. Tetapi ketika terjadi pelanggaran, hak cipta yang tidak didaftarkan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Sehingga kemudian muncul permasalahan pelanggaran hak cipta.

Pembatasan dan pengecualian hak cipta kemudian menjadi penting saat hak cipta tidak dapat memberi perlindungan untuk kategori jenis ciptaan tertentu. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mencegah

---

<sup>113</sup> *Machine Maintenance or Repair.*—Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner or lessee of a machine to make or authorize the making of a copy of a computer program if such copy is made solely by virtue of the activation of a machine that lawfully contains an authorized copy of the computer program, for purposes only of maintenance or repair of that machine, if—  
(1) such new copy is used in no other manner and is destroyed immediately after the maintenance or repair is completed; and  
(2) with respect to any computer program or part thereof that is not necessary for that machine to be activated, such program or part thereof is not accessed or used other than to make such new copy by virtue of the activation of the machine.

munculnya ciptaan yang sudah ada sebelumnya dalam arti identik. Karena hal tersebut dapat memenuhi unsur pelanggaran hak cipta. Dalam bidang program komputer, keidentikan ciptaan menjadi hal yang harus diperhatikan secara teliti. Karena di era digital saat ini, jenis dan macam program komputer sangat banyak. Setiap detik terjadi perkembangan program komputer. Sisi positifnya, program komputer yang diciptakan akan semakin efisien sehingga memudahkan pekerjaan manusia.

Program komputer selalu berkembang untuk mencapai fungsi yang semakin efektif. Perkembangan yang terjadi sangat berpotensi melahirkan ciptaan program komputer yang baru. Permasalahannya adalah pengembangan program yang sudah ada tersebut berasal dari program yang diciptakan orang lain. Sehingga dapat pula orang mengubah program tanpa izin dari pembuat program yang sebelumnya. Dan potensi pelanggaran hak cipta rentan terjadi.

Kesadaran akan permasalahan hukum tentang hak cipta tersebut sudah disadari masyarakat internasional. Konsep tentang larangan pelanggaran hak cipta diwujudkan dalam bentuk peraturan. Sejalan dengan hal tersebut, telah dibuat pengaturan mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta. Tujuannya agar pemanfaatan ciptaan untuk tujuan tertentu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Konvensi-konvensi tentang hak cipta tersebut adalah:

1. Konvensi Berne (Berne Convention)

Konvensi Berne merupakan konvensi yang menjadi acuan tentang pengaturan hak cipta. Dalam perkembangannya Konvensi Berne telah mengalami beberapa kali revisi.



Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 Nopember 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bern pada tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir di Paris tanggal 24 Juli 1971.

Setelah mengalami beberapa kali revisi, terjadi perbedaan substansi di dalamnya. *Berne Convention* telah memberikan aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian-pengecualian hak cipta.<sup>114</sup>

Yang menjadi objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah; karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentk pengutaraan apa pun, demikian yang dapat ditangkap dari rumusan Pasal 2 Konvensi Berne.<sup>115</sup>

Program Komputer sebagai objek yang berkembang akibat perkembangan teknologi belum terakomodir dalam konvensi ini. Namun secara umum program komputer dapat dikategorikan sebagai objek dalam bidang ilmu pengetahuan. Walaupun sebenarnya tidak menjadi objek dalam konnvensi ini. Tetapi Konvensi Berne mengatur pembatasan dan pengecualian hak cipta yang kemudian aturan tersebut menjadi acuan dalam konvensi-konvensi berikutnya. Sehingga pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam konvensi ini juga perlu dikaji.

---

<sup>114</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang, 2012, hlm 39.

<sup>115</sup> OK. Saidin, *Op.cit*, hlm 337.

Implementasi pengaturan dalam Konvensi Berne ini didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Ada tiga (3) prinsip dasar yang berlaku dalam Konvensi Berne, yaitu :

- a. Prinsip *National Treatment atau assimilation* (article 3) bahwa setiap negara anggota konvensi akan memberikan perlindungan yang sama di bidang HKI kepada warga negara dari anggota konvensi seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Warga negara dari negara bukan anggota konvensi juga dilindungi jika mereka berdomisili atau mempunyai *industrial and commercial establishment* yang riil dan efektif di suatu negara anggota konvensi.<sup>116</sup>

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.<sup>117</sup>

- b. Prinsip *Automatically Protection*

Prinsip ini berarti perlindungan hak cipta diberikan otomatis ketika ciptaan sudah selesai pembuatannya. Hak cipta diperoleh secara langsung tanpa melalui pendaftaran terlebih dahulu.

- c. Prinsip *Independent Protection*

---

<sup>116</sup> Budi Agus Riswandi, *Op.cit*, hlm 21.

<sup>117</sup> <http://www.kesimpulan.com/2009/04/perkembangan-hukum-hak-cipta-dalam.html>, diakses pada Jum'at 13 Mei 2016 pukul 21.57 WIB.

*Independent Protection* artinya pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara asing tidak tergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan dilindungi.<sup>118</sup>

Secara general, implementasi Konvensi Berne harus berlandaskan pada ketiga prinsip dasar tersebut. Perkembangan selanjutnya yaitu dampak yang muncul akibat revisi Konvensi Berne. Setelah revisi terdapat tambah berupa ketentuan pembatasan dan pengecualian penerapan Konvensi Berne. Pengecualian itu dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel dari berita-berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karya-karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah.<sup>119</sup>

## 2. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

Persetujuan TRIPs merupakan konsekuensi yuridis keikutsertaan negara dalam organisasi perdagangan dunia. Setelah disetujui dalam forum akhir di Uruguay, TRIPs kemudian diratifikasi oleh 117 negara. Lembaran persetujuan ini mengatur tentang hak cipta yang pada dasarnya sudah diakomodir dalam beberapa konvensi internasional.

Pengaturan HKI yang diatur dalam perjanjian *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di bawah payung WTO adalah lebih lengkap dari yang diatur di dalam WIPO yaitu selain Konvensi Berne dan

---

<sup>118</sup> Khoirul Hidayah, *Loc.cit*, hlm 39.

<sup>119</sup> OK. Saidin, *Op.cit*, hlm 339.

Konvensi Paris juga mengadaptasi Konvensi Roma (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*, di Roma pada tahun 1961), dan Traktat WTO tentang Sirkuit Terpadu (*Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC Treaty*, di Washington pada tahun 1989).<sup>120</sup>

Usulan tentang persetujuan negara anggota perdagangan dunia tentang hak cipta ini diusulkan oleh Amerika Serikat. Kemajuan teknologi informasi di Amerika Serikat membuat negara tersebut mampu memprediksi permasalahan hak cipta yang belum secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan internasional. Potensi kerugian akibat tidak ada regulasi hak cipta memang akan sangat merugikan negara tersebut. Setelah berlangsung perdebatan panjang, maka terbentuk persetujuan TRIPs.

TRIPs tidak hanya mengatur tentang hak cipta. Tetapi juga perlindungan bidang-bidang dalam hak kekayaan intelektual lainnya. Seperti merek, paten, indikasi geografis, desain produk industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit. Negara diwajibkan memberikan perlindungan pada semua bidang hak kekayaan intelektual kepada sesama negara anggota. Perlindungan tersebut bersifat lebih luas dibandingkan perlindungan bukan kepada negara anggota. Hal ini berdampak memudahkan perdagangan bebas antar negara. Industrialisasi hak kekayaan intelektual akan mendapat dukungan dari sesama negara anggota. Negara diberikan kebebasan dalam hal perumusan regulasi sesuai dengan pertimbangan sosiologis hukum di negara tersebut. Sebelum berlakunya

---

<sup>120</sup> Khoirul Hidayah, *Op.cit*, hlm 40

Persetujuan TRIPs tidak ada satupun perjanjian internasional, termasuk Konvensi Bern yang mengatur secara terinci tentang prosedur penegakan hukum bagi perlindungan Hak Cipta.<sup>121</sup>

Implementasi TRIPs bagi negara anggota terikat dengan beberapa prinsip dasar. Alasannya agar penerapan dalam regulasi nasional tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara negara satu dengan negara lain. Sehingga pengawasannya lebih mudah karena sudah ada standar minimum pengaturannya. Prinsip-prinsip ini harus dipatuhi oleh negara anggota.

Pengaturan prinsip dasar ditempatkan di bagian awal naskah persetujuan TRIPs. Prinsip dasar tersebut yaitu :

- a. Kebebasan membuat dan menerapkan aturan TRIPs sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara. Asalkan tidak bertentangan dengan substansi yang ada di persetujuan TRIPs.<sup>122</sup>
- b. Prinsip *Intellectual Property Conventions*, yaitu prinsip yang mengharuskan negara anggota mengadaptasi ketentuan konvensi hak cipta yang sudah ada. Diantaranya Konvensi Berne, Konvensi Paris, Konvensi Roma, dan Perjanjian tentang HAKI Sirkuit Terpadu.<sup>123</sup>
- c. Prinsip *National Treatment*, yaitu negara harus memberikan perlindungan kepada negara lain setara dengan perlindungan yang diberikan kepada negaranya sendiri.<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 261.

<sup>122</sup> Lihat Pasal 1 TRIPs

<sup>123</sup> Lihat Pasal 2 TRIPs

<sup>124</sup> Lihat Pasal 3 TRIPs

- d. Prinsip *Most-Favoured-Nation Treatment*, merupakan prinsip yang mewajibkan negara anggota memberikan perlindungan kepada negara anggota lain tanpa syarat.<sup>125</sup>
- e. Prinsip *Exhaustion*, ketentuan ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual.

Hak cipta sebagai hak yang dinilai potensial dalam bidang perdagangan juga menjadi obyek pengaturan TRIPs. Beberapa pengaturan diadaptasi dari beberapa konvensi internasional hak cipta yang sudah ada.

Hak cipta secara rinci diatur pada Pasal 9 – Pasal 14 TRIPs. Pengaturannya meliputi :

- a. Kewajiban negara anggota mematuhi Pasal 1-21 Konvensi Berne beserta lampirannya<sup>126</sup>
- b. Penambahan objek perlindungan yaitu berupa program komputer dan kompilasi data<sup>127</sup>
- c. Pengaturan penyewaan karya
- d. Jangka waktu perlindungan
- e. Pembatasan dan pengecualian hak cipta
- f. Perlindungan pelaku, produser rekaman (suara rekaman) dan organisasi siaran.

Persetujuan TRIPs menetapkan standar minimum yang meliputi<sup>128</sup> :

- 1) Hak cipta dan hak terkait meliputi program komputer dan database
- 2) Merek

---

<sup>125</sup> Lihat Pasal 4 TRIPs

<sup>126</sup> Lihat Pasal 9 TRIPs

<sup>127</sup> Lihat Pasal 10 TRIPs

<sup>128</sup> Budi Agus Riswandi, *Selayang Pandang Hak Cipta di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 23.

- 3) Indikasi geografis
- 4) Desains industri
- 5) Paten
- 6) Sirkuit terpadu dan
- 7) Informasi yang dirahasiakan

Penambahan objek yaitu pada program komputer dan kompilasi data (database) menjadi tanda persetujuan TRIPs responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Program komputer sebagai objek hak cipta juga tak lepas dari pembatasan dan pengecualian. Berikut pasal yang mengatur tentang program komputer :

*“Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention”<sup>129</sup>*

Pasal tersebut menyebutkan program komputer dilindungi setara dengan karya sastra dalam Konvensi Berne. Secara tidak langsung, ketentuan yang ada dalam Konvensi Berne juga berlaku pada program komputer. Begitu pula dalam pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam Konvensi Berne dapat diterapkan pada program komputer.

Ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta menurut Konvensi Berne utamanya adalah dengan penggunaan wajar dan tidak ada unsur komersialisasi. Tidak jauh berbeda dengan TRIPs, yaitu sebagai berikut<sup>130</sup>:

*“Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.”*

---

<sup>129</sup> Pasal 10 TRIPs

<sup>130</sup> Pasal 13 TRIPs

Menurut pasal tersebut negara anggota dapat membuat rumusan pembatasan dan pengecualian sendiri sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara anggota. Perumusan aturannya didasarkan atas pertimbangan agar dapat digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Penggunaan ciptaan secara wajar dan tidak bertentangan dengan hak pemegang hak cipta diperbolehkan.

Penggunaan wajar dalam kajian ilmu hukum biasa disebut *fair use*. Kewajaran penggunaan (*fair use*) merupakan doktrin yang diakui secara nyata dalam ketentuan perundang-undangan dan praktek bisnis secara umum.<sup>131</sup> Penggunaan yang dimaksud yaitu dalam arti tidak merugikan kepentingan pemegang hak cipta karena tidak ada unsur komersialisasi di dalamnya. Jelaslah penggunaan wajar menjadi salah satu bentuk pengecualian dari ketentuan yang berlaku.

### 3. *WIPO Copyright Treaty*

*WIPO Copyright Treaty* (WCT) merupakan tindak lanjut dari Pasal 20 Konvensi Berne. Perjanjian ini hanya terikat dengan apa yang sudah ada di Konvensi Berne dan hal-hal baru yang bersifat tambahan. Sehingga perjanjian ini seperti aturan pelaksana yang tidak akan berpengaruh pada perjanjian lain selain Konvensi Berne.

WCT sebagai tindak lanjut Konvensi Berne berdampak pada mengikatnya prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam Konvensi Berne. Implementasinya mengacu pada 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu *National Treatment*, *Automatic Protection*, dan *Independence of Protection*.

---

<sup>131</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital->, diakses pada Jum'at tanggal 20 Mei 2016 pukul 21.48 WIB.



Kewajiban negara anggota yaitu menerapkan prinsip tersebut dalam peraturan nasional masing-masing negara anggota.

WCT dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1996 di Jenewa berhasil menyetujui beberapa hal. Mulai dari persetujuan mengikatnya Konvensi Berne, penambahan objek perlindungan, hingga pada tataran penerapan di masing-masing negara anggota. Sebagai bagian dari WIPO, Indonesia menyatakan sahnya perjanjian ini melalui Keppres Nomor 19 Tahun 1997.

Yang menjadi ketentuan pokok dalam kajian penelitian ini berkaitan dengan penambahan objek perlindungan. Artinya suatu ciptaan dikategorikan sebagai ciptaan saat memiliki unsur-unsur tertentu. Dan yang menjadi pertimbangan yaitu ketentuan dalam Konvensi Berne yang hanya mengatur tentang karya sastra, ilmu pengetahuan dan seni. Objek yang baru haruslah merupakan bagian dari ketiga bidang tersebut.

Program komputer sebagai objek baru yang dimunculkan dalam WCT dikategorikan dalam bidang karya sastra. Hal ini didasarkan pada Konvensi Berne yang mengakomodir segala bentuk ciptaan yang dalam bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, program komputer juga merupakan wujud perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian perkembangan teknologi ini harus disikapi secara responsif dari segi pengaturannya. Teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan (*application of science*) untuk menghasilkan produk barang atau jasa.<sup>132</sup> Sejalan dengna

---

<sup>132</sup> Ridwan Khairandy, *Teknologi Dan Alih Teknologi Dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 16.

tujuan dibuatnya program komputer yaitu agar dapat mengoperasikan perintah sesuai kehendak pembuatnya.

Selain itu, Konvensi Berne khusus memberi perlindungan tentang *literary works* atau ciptaan berupa karya sastra. Konteks sastra dapat juga diterapkan pada program komputer. Karena program komputer terdiri dari *source code* dan *object code*. *Source code* dan *Object code* inilah yang disebut sebagai karya sastra karena berisikan kode-kode, instruksi-instruksi berupa tulisan (*Literary Works*), sehingga terlihat ekspresi dari si pembuat program.<sup>133</sup> Perbedaan kode yang dituliskan akan membedakan fungsi dari program itu sendiri. Dalam hal ini, bahwa esensi dari suatu program komputer sebenarnya adalah keberadaan “perintah” ataupun “instruksi” yang berfokus kepada proses agar suatu perangkat keras berfungsi sebagaimana yang ditentukan.<sup>134</sup>

Ketentuan terkait program komputer menurut WCT yaitu diacantumkan pada Pasal 4 :

*“Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression”*

Pasal tersebut memperjelas kategori program komputer sebagai bentuk karya sastra. Yang artinya, pelindungannya akan setara dengan karya sastra yang lain dalam Konvensi Berne. Masalah hak cipta yang semakin kompleks turut berperan pada masuknya program komputer dalam WCT. Hukum harus menjadi landasan dalam menyatakan benar dan

---

<sup>133</sup> Henny Marlyna dan Peggy Sherliana, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Hukum, edisi Nomor 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta.

<sup>134</sup> Ibid.

tidaknya suatu tindakan. Pelanggaran dalam bidang teknologi informasi saat ini tidak dapat ditanggulangi dengan norma hukum yang lama. Perlu revitalisasi peraturan agar dapat mengakomodir permasalahan baru yang muncul.

Penambahan objek pada ruang lingkup hak cipta di konvensi ini berdampak pada ketentuan yang lain. Yaitu bertambah pula objek dalam kajian pembatasan dan pengecualian hak cipta. Selebihnya, diatur di dalam Pasal 10 WCT :

*“(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.*

*(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author”*

Karena WCT berkaitan dengan Konvensi Berne, ketentuan pembatasan dan pengecualiannya pun sama. Negara anggota diwajibkan membuat ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam hukum nasional masing-masing negara. Pembatasan dan pengecualian dalam penggunaan ciptaan yaitu adalah penggunaan yang wajar. Kepentingan dan hak-hak pencipta tetap diperhatikan, sehingga penggunaan ciptaan juga tidak dapat bertentangan dari kepentingan pencipta. Pengaturannya juga harus mengakomodir untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dari eksploitasi yang normal.

Dari segi hukum, tetap diizinkan menggunakan ciptaan dengan batas-batas yang wajar. Penggunaan yang wajar diharapkan merugikan hak dari pencipta itu sendiri.

#### 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang nasional tentang hak cipta telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali dibuat. Perkembangan zaman dan arus teknologi informasi disertai tata politik berperan dalam setiap perubahannya. Dinamika hak cipta juga tidak berjalan statis. Oleh karena itu payung hukum harus selalu diperbarui.

Dari segi realita, problematika hak cipta juga semakin rumit. Ditandai dengan munculnya objek hak cipta yang baru sehingga membutuhkan landasan perlindungan. Kasus-kasus hak cipta juga semakin marak dan kompleks. Modus operandi bentuk-bentuk pelanggaran terkadang belum mampu diakomodir dalam peraturan yang ada. Sehingga sampai saat ini telah dilakukan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1982 Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang hak cipta pertama di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Hal itu didasari dengan telah dicabutnya pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912. Karena dirasa terlalu banyak kekurangan maka dilakukan perubahan undang-undang, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan ini membawa konsekuensi hukum yakni perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa.

Dalam hitungan tahun yang relatif singkat, kembali dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) berakibat pada mengikatnya ketentuan yang ada di dalamnya. Indonesia kemudian meratifikasi pembentukan WTO dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi yuridis yang lain yaitu mengikatnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Pada tahun 1997, Indonesia meratifikasi Konvensi Berne dan *WIPO Copyright Treaty*. Kemudian pada tahun 2002 berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade baru terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam peraturan perundang-undangan hak cipta.

Hak cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan berikut ini<sup>135</sup>:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli menunjukkan identitas penciptanya.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak pertama kali di publikasikan. Hal itu sejalan dengan *stelsel* yang digunakan dalam hak cipta, yaitu dalam deklaratif.
3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk hak cipta.

---

<sup>135</sup> Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 45-46.

4. Hak cipta sebagai sesuatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari fisik penciptaan.
5. Hak cipta bukan lah hak mutlak (*absolute*), melainkan hak eksklusif. Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.
6. Meskipun pendaftaran bukan keharusan untuk pembuktian kalau terjadi sengketa dikemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Dirjen HKI.

Objek yang menjadi perlindungan dalam UUHC juga mengalami perluasan. Penambahan program komputer dan database sebagai objek diatur dalam undang-undang yang baru. Ketentuan mengenai program komputer memang sangat diperlukan di era serba digital sekarang ini. Penggunaan program yang tidak sesuai dengan tujuannya akan berpotensi terjadinya tindak kriminalitas di dunia *cyber*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah *modification* dari program komputer yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi menimbulkan terjadinya tindak kriminal di dunia *cyber*. Misalnya program untuk mencuri informasi data, salah satunya yaitu *software keylogger*. *Keylogger* macam ini akan bekerja di secara diam-diam di *background* komputer anda untuk merekam semua ketikan korban ketikkannya menyimpannya dalam *harddisk* korban.<sup>136</sup> Namun, sekarang fasilitas yang terdapat pada *keylogger* dari sisi *software* sangat beragam, tidak hanya merekam apa yang diketikkan pada keyboard, tetapi bisa juga meng-*capture* keseluruhan gambar yang ditampilkan

---

<sup>136</sup> Matthew williyanson, *A Hacker's Journal Hacking the Human Mind*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm 75.

ketika korban menggunakan komputer.<sup>137</sup> Dari perkembangan kriminalitas di dunia *cyber* inilah yang mengharuskan hukum untuk selalu diperbarui dan disesuaikan agar mampu menanggulangi kejahatan di dunia *cyber*, atau bahkan mencegah terjadinya tindak pidana. Studi mendalam mengenai tindakan kriminal di dunia maya memeperlihatkan berbagai motif atau alasan seseorang melakukannya, mulai dari mencari sensasi semata hingga dibiayai oleh sekelompok sponsor teroris internasional.<sup>138</sup>

Perlindungan terhadap program komputer tidak hanya berkaitan dengan potensi ancaman keamanan di dunia *cyber*. Tetapi dalam kajian hak cipta, hak dan kepentingan dari pencipta program adalah hal utama. Isu yang sangat mendominasi penggiat HKI yaitu tentang pembajakan. Pembajakan menjadi kejahatan yang dalam skala massal tidak hanya merugikan pencipta dan pemegang hak cipta, tetapi juga merusak moral dan budaya masyarakat. Masyarakat akan menjadi terbiasa dan pada tingkat yang kritis akan menjadi tidak peduli pada permasalahan pembajakan.

Pembajakan yang berkembang saat ini tidak hanya dilakukan individu saja, tetapi bahkan dalam skala yang besar dan terorganisir. Banyak perusahaan (skala kecil dan besar) membeli satu copy program legal, dan kemudian menginstalnya di banyak komputer untuk menghemat uang.<sup>139</sup>

BSA (*Bussiness Software Alliance*), mencoba memperkecil pembajakan di perusahaan dengan memberikan iming-iming kepada karyawan yang

---

<sup>137</sup> Efy Zam, *Buku Sakti Hacker*, Mediakita, Jakarta Selatan, 2011, hlm 199.

<sup>138</sup> Richardus Eko Indrajit, *Konsep Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 13

<sup>139</sup> Agustinus Stephen, *File Piracy Membongkar Seluk Beluk Pembajakan dan Pencurian File di Internet*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm 14

berani melaporkan perusahaannya apabila menggunakan *software* bajakan.<sup>140</sup>

Dalam skala yang lebih kecil, toko komputer biasanya diminta untuk menginstal berbagai *software* secara gratis, seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, dan Antivirus.<sup>141</sup> Pembeli juga acuh apakah yang diinstal tersebut *software* asli atau bajakan. Ketidakpedulian masyarakat inilah yang semakin memperparah kasus pembajakan yang terjadi, khususnya di bidang program komputer.

Harian “Kompas” pada tanggal 9 Juni 1987 memuat berita dengan judul “Pelanggaran UU Hak Cipta akan Dihukum Lebih Berat”. Pada berita Harian “Kompas” tersebut, memuat Keterangan Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa pembajak sekarang ini sudah berada pada tingkat merajalela sehingga para pencipta bersikap apatis dan kurang bergairahnya sedang masyarakat bersikap acuh tak acuh mengenai nilai baik dan buruk.<sup>142</sup> Berdasarkan data tersebut, darurat pembajakan bukan hanya isu yang baru muncul. Melainkan merupakan persolan lama yang memang harus disikapi dan ditangani dengan cara yang responsif dan efektif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta. Salah satunya adalah untuk mengakomodir kepentingan pribadi seseorang untuk menggunakan suatu ciptaan tanpa dengan batasan-batasan tertentu. selain itu, dengan

---

<sup>140</sup> Ibid. Hlm 15

<sup>141</sup> Ibid. Hlm 16

<sup>142</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 7.



menerapkan ketentuan pembatasan dan pengecualian maka penggunaan karya ciptaan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta diatur pada Pasal 45 UU Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:

- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
- b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Membuat salinan program komputer untuk kepentingan penelitian, pengembangan program, membuat arsip (cadangan) sebanyak 1 (satu) salinan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Khusus untuk pengarsipan dilakukan untuk tujuan menghindari kehilangan data. Selain itu untuk mencegah kerusakan pada program. Karena program komputer tidak selalu dapat dioperasikan pada setiap perangkat komputer.

Pada ayat (2) menyatakan bahwa setelah selesai tujuan pada ayat (1), maka program komputer harus dimusnahkan. Pemusnahan program tidak cukup sekedar dilakukan penghapusan terhadap salinan. Dalam suatu komponen komputer, *hardisk* sebagai perangkat penyimpanan memiliki

suatu ruang (*space*) tertentu. ketika suatu salinan program dihapus, program tersebut tidak hilang secara total. Tetapi akan langsung tersimpan pada sebagian ruang di *hardisk* komputer. Oleh karena itu, harus dilakukan *restore* pada *hardisk*, kemudian dilakukan penghapusan lagi. Sehingga program akan benar-benar musnah.

Rumusan norma pembatasan dan pengecualian pada program computer dapat dikatakan terlalu sempit. Dalam peraturan internasional, tidak dibatasi hanya sebatas salinan. Tetapi di Indonesia, pembatasan dan pengecualian hanya dibatasi pada salinan saja. Hal ini dapat merugikan masyarakat secara Indonesia secara luas karena mayoritas msyarakat Indonesia adalah pengguna program komputer. Yang seharusnya pembatasan dan pengecualian ini dapat diperluas. Hal ini dapat berguna tentunya hak cipta memiliki peran sebagai fungsi sosial.

Selain itu, masalah dekompilasi juga belum sama sekali diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Urgensi dekompilasi adalah untuk melindungi kekayaan intelektual dalam kode-kode yang bisa diperoleh dari proses dekompilasi. Sehingga dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta.

Implementasi pasal pembatasan dan pengecualian hak cipta di Indonesia menurut beberapa programmer tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Ahmad Zuli Amrullah, salah satu programmer di Yogyakarta mengaku tidak hanya memiliki satu salinan ketika menggunakan suatu program. Hal ini dikarenakan untuk mencegah kehilangan data maupun mencegah kerusakn-kerusakan yang

perangkat *hardware* yang digunakan. Namun, dalam tujuan penelitian misalnya untuk tugas perkuliahan ia mengaku memusnahkan program komputer setelah digunakan. Yang disimpan dalam beberapa salinan ketika ia akan melakukan adaptasi program maupun membuat program itu sendiri. Serupa dengan pernyataan tersebut, Iqdam Qodri Amrillah mengaku tidak pernah hanya memiliki satu salinan. Karena tidak memungkinkan ketika hanya memiliki satu salinan saja. Alasannya yang utama ialah untuk mencegah kehilangan danantisipasi ketika perangkat rusak ataupun hilang.<sup>143</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan Hery Sulistyanto S.Kom yang menyatakan sebagai programmer pasti ia membuat sebuah *repository* dari *code program* yang ia rancang secara personal, baik itu bersifat *private* atau pun *public repository*<sup>144</sup>

Tujuan membuat salinan ini adalah jika suatu saat diperlukan pengembangan aplikasi, maka aplikasi versi sebelumnya masih terjaga keasliannya. Dan jika memungkinkan adalah membuat aplikasi lain dari kerangka utama dari aplikasi sebelumnya, atau dalam istilah *developer* disebut *reskin*. Namun jika dalam perjanjian awal dengan klien tidak memperbolehkan *reskin* (*jual lepas*), maka secara profesional tidak akan melakukan *reskin* menggunakan program tersebut.<sup>145</sup>

Saat selesai melakukan pengembangan program, narasumber pun menyatakan tidak memusnahkan program yang telah disalin. salinan

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Iqdam Qodri Amrillah S.Kom, Freelance Programmer, 20 November 2016.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Hery Sulistyanto S.Kom, Product Developer PT. Gojek Indonesia di Jakarta, 26 Desember 2016.

<sup>145</sup> Ibid.

masih tersimpan di *cloud storage*. Alasannya adalah jika suatu saat diharuskan untuk membuat program lain, maka dapat mengambil sebagian implementasi dari program sebelumnya dengan batas wajar (tidak sepenuhnya menjiplak).<sup>146</sup>

Sebagai contoh kasus pelanggaran *software* yaitu pada Maret 2016 tentang penindakan pihak yang diduga terlibat peredaran dan penjualan *software* komputer dan sertifikat keasliannya (*Certificate of Authenticity / CoA*) ilegal di Jakarta.<sup>147</sup> Melalui studi yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) secara berkala, ditemukan pada 2014, dampak kerugian secara ekonomi terhadap tujuh sektor industri di Indonesia mencapai Rp 65,1 triliun. Nilai persentase kerugian yang merujuk pada sektor tersebut adalah obat-obatan (3,8 persen), makanan dan minuman (8,5 persen), kosmetik (12,6 persen), *software* (33,5 persen), barang dari kulit (37,2 persen), pakaian (38,9 persen), dan tinta *printer* (49,4persen)<sup>148</sup>.

Pembajakan *software* menempati prosentase yang tinggi menurut data tersebut. Regulasi yang ada saat ini terbukti belum efektif untuk melindungi hak cipta di Indonesia. Produk bajakan yang beredar saat ini dirancang mirip dengan produk asli. Tentu saja bukan hanya program komputer yang dilanggar, tetapi juga dari segi merek. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait, serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut

---

<sup>146</sup> Ibid.

<sup>147</sup> <https://metro.tempo.co/read/news/2016/04/06/064760192/polisi-bakal-razia-software-ilegal-di-jakarta>, diakses pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 pukul 20.41 WIB

<sup>148</sup> Ibid.

dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.<sup>149</sup> Hasil dari penyitaan *software* bajakan juga harus dimusnahkan ketika terbukti melanggar pidana.

Kasus tersebut menunjukkan parahnya tingkat pembajakan di Indonesia. Bahkan produk bajakan dipasarkan secara umum dan luas di masyarakat. Ketentuan pembatasan dan pengecualian hak cipta pada bidang program komputer tidak dihiraukan oleh masyarakat. Masyarakat yang menggunakan program komputer baik sadar maupun tidak sadar telah melanggar hak dari pencipta program itu sendiri.



---

<sup>149</sup> Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm 51.